

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 64/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 169/PP.05.1-BA/1104/KIP-KAB/XII/2018 tentang Klarifikasi dan Evaluasi Penyelenggara di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 11/Hk.03.02-Kpt/1104/KIP-KABV/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 06/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.
2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 169/PP.05.1-BA/1104/KIP-KAB/XII/2018 tentang Klarifikasi dan Evaluasi Penyelenggara Di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Berita Acara Rapat Pleno PPK Lut Tawar tentang pergantian Ketua PPK Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-KPT/1104/KIP-KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
- KESATU** : Menetapkan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Merubah Posisi Jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah;
2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
3. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
5. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
8. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
9. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KIP Kabupaten Aceh Tengah;

10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KEENAM

- : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Lut Tawar

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
	JASRUDDIN	Ketua	Takengon	01-01-1962		
2	WESDI DARYURI	Anggota	Takengon	16-01-1977	L	
3	HELCI PUTRA	Anggota	Toweren	18-10-1988	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN

ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Kebayakan

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	FAHRIAL MITRA	Ketua	Takengon	10-06-1971	L	
2	HAFIZAUR RAHMI	Anggota	Aceh Tengah	26-08-1973	P	
3	AZMI	Anggota	Kebayakan	04-06-1977	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris

M. SOFYAN



LAMPIRAN III:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Bintang

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	FAJAR WALI	Ketua	Bintang	11-06-1981	L	
2	MISDAR	Anggota	Pantan Jerik	13-02-1988	L	
3	IWAN PUGER	Anggota	Bintang	09-02-1989	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

LAMPIRAN IV:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN

ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Pegasing

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	RAHMADI	Ketua	Lukub Sabun	08-06-1975	L	
2	M. IQBAL	Anggota	Kung	05-03-1978	L	
3	SAHDIKO WANNARA	Anggota	Gelelungi	19-08-1997	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris

M. SOFYAN



LAMPIRAN V:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN

ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Linge

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	ZAINAL KHAMAMI	Ketua	Kediri	18-09-1985	L	
2	IRDA ADAMI	Anggota	Kute Rayang	12-04-1979	L	
3	IWAN ADAT	Anggota	Kute Lintang	27-07-1979	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN VI:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah
Kecamatan : Jagong Jeget

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	JANGKUNG SUJARWADI	Ketua	Yogyakarta	10-07-1977	L	
2	SYUKRI HASAN	Anggota	Sigli	07-08-1966	L	
3	SAJAK	Anggota	Jagong Jeget	30-12-1988	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN VII:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Atu Lintang

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	SYAHIRUDDIN	Ketua	Asir-Asir Ateng	14-06-1979	L	
2	WIJI LESTARI	Anggota	Blora	10-10-1976	L	
3	JUWANAH	Anggota	Atu Lintang	29-10-1989	P	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN VIII:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Celala

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	WAHYUDIN SH	Ketua	Arul Gele	14-07-1980	L	
2	MUSTARUDDIN	Anggota	Belang Mancung	05-01-1990	L	
3	BASRI	Anggota	Berawang Gading	01-02-1985	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN IX:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Kabupaten : Aceh Tengah
Kecamatan : Rusip Antara

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	JAMRIN	Ketua	Reremal	18-04-1976	L	
2	MAHDI	Anggota	Takengon	15-01-1981	L	
3	NURLELA. S.KOM	Anggota	Pantan Tengah	02-01-1990	P	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN X:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Silih Nara

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	JUSRA DARWIN	Ketua	Takengon	12-06-1980	L	
2	YUSRAN	Anggota	Wihni Bakong	06-06-1983	L	
3	SUHARDI	Anggota	Angkup	18-06-1976	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



[**jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah**](http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah)

LAMPIRAN XII:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Bies

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
1	MUSPIDA	Ketua	Takengon	24-07-1972	L	
2	HAMDANI	Anggota	Lenga	12-01-1970	L	
3	SURAPIIN	Anggota	Tami Delem	15-03-1989	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN XIII:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN

ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah

Kecamatan : Bebesen

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
	HERMANTO	Ketua	Takengon	30-07-1981	L	
2	ARAMICO	Anggota	Aceh Tengah	14-05-1987	L	
3	IDHAM NOVIANDI	Anggota	Lelabu	05-10-1981	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN XIV:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 64 / HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Kabupaten : Aceh Tengah
Kecamatan : Kute Panang

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	7
	HALIN	Ketua	Lukub Sabun Tengah	23-07-1973	L	
2	HERU SETIAWAN	Anggota	Banda Aceh	18-10-1986	L	
3	MANSUR. S	Anggota	Kute Panang	23-08-1974	L	

Ditetapkan di: Takengon

Pada Tanggal: 18 Desember 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris

